

4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, Mut'ah sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal xxxxxxxx Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh, dan pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon, serta pemberitahuan isi putusan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSeptember xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 8 Oktober 2021, demikian juga Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) masing-masing dengan nomor dan tanggal relaas pemberitahuan yang sama yakni Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mtw. tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Teweh;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNovember 2021, sedang Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat

keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx Oktober 2021 Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mtw;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya yang berkaitan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Terbanding adalah orang yang tergolong mampu secara finansial, hal ini terbukti adanya badan usaha yang lebih dari cukup untuk melaksanakan permohonan banding yang dimaksud.
2. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); tidaklah sesuai dengan keadaan finansial dari Terbanding yang tergolong orang mampu.
3. Menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Pembanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); tidaklah sesuai dengan keadaan finansial dari Terbanding yang tergolong orang mampu.
4. Dalam hal ini Pembanding menginginkan hak asuh anak atas putusan tersebut diberikan kepada Pembanding.
5. Dalam hal hak anak dalam membiayai anak tersebut meminta uang untuk Anak minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena melihat kondisi bapaknya mampu.

Sehingga memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Pembanding.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh No.xxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mtw menjadi sebagai berikut :
 - a. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - b. Menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Pembanding sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Dengan kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah

sebagaimana tersebut diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

- c. Nafkah seorang anak tersebut minimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak menjadi dewasa.
- d. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx November 2021 dengan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PTA.Plk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/Hk.05/XI/2021 tanggal xxxxxxxxxxxxx November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal tanggal xxxxxxxxxxx Oktober 2021, dan pihak Pembanding tidak hadir pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mtw. tanggal xxxxxxxxxxxxx September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxSafar 1443 Hijriah, serta putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal xxxxxxxxxxxSeptember 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke-8 sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak yakni sebagai Termohon dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

berusaha merukunkan kembali namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding tersebut sudah sedemikian sifatnya yang sulit didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan pengambil alih pendapat ahli Hukum Islam Mustofa as-Siba'i dalam kitab Mar'ah Bain al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين خطيرا ومنهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان أوتافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين.

“Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun alasan sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut dapat diceraikan saja”.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/AG/1994, bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap inti keberatan Pemanding atas putusan Majelis Tingkat Pertama adalah berkaitan dengan nafkah iddah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding berkaitan dengan nafkah iddah yang diputus berdasarkan sesuai dengan kesanggupan Terbanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Pemanding menuntut nafkah iddah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan nafkah biaya anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan Terbanding tergolong orang yang mampu, namun Pemanding tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung kuat berkaitan dengan pendapatan dan penghasilan Terbanding dan hanya Pemanding mendasarkan asumsi bahwa Terbanding termasuk

orang yang mampu secara finansial, sedangkan Terbanding juga membantah alasan yang diajukan oleh Pembanding, oleh karenanya pernyataan keberatan Pembanding yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Teweh telah mempertimbangkan semua dan putusan *a quo* adalah sudah tepat dan tepat, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Muara Teweh *a quo* haruslah dikuatkan. Namun Pembanding ternyata tidak sependapat dengan argumentasi Terbanding tersebut sehingga mengajukan keberatan melalui upaya hukum banding. Terhadap keadaan tersebut meskipun dalam memorinya Pembanding tidak menyertakan alat bukti pendukung atas keberatannya untuk memeruhi rasa keadilan semua pihak , maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan pembebanan nafkah iddah dan nafkah anak sebagai kelayakan atas kemampuan Terbanding akan dinilai dari keterangan para saksi yang diajukan Terbanding, keterangan mana yang menerangkan bahwasanya Terbanding sumber ekonominya adalah pengelola minimarket dan keterangan para saksi tersebut tidak dibantah oleh Terbanding. Minimarket adalah usaha skala mikro menengah yang tidak sama dengan toko atau kios pada umumnya, omset minimarket berbeda dengan omset toko atau kios, dan pastinya akan lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Terbanding melalui omset pengelolaan minimarket tersebut tidak terbantahkan demi kepatutan, maka terhadap pembenanan nafkah iddah dimaksud sebagaimana dalam putusan Majelis tingka Pertama dalam perkara *a quo* perlu perbaiki pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding sebagai pengelola usaha minimarket hanya dibebani nafkah iddah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi kurang logis demi menjamin hak-hak Perempuan. Oleh karenanya Negara telah hadir melalui Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka (1) yang berbunyi :

“Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak”. Agar Pembanding sebagai perempuan tidak mengalami diskriminasi dalam sistem peradilan, maka terhadap nafkah iddah Pembanding dengan menilai sumber ekonomi Terbanding sebagai pengelola minimarket maka apabila beban nafkah iddah kepada Pembanding hanya Rp4.500.000,- (empat juta rupiah) dinilai kurang layak ;

Menimbang, bahwa sesuai petitum mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang secara ex officio menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa nafkah iddah dan mut'ah. Untuk mut'ah besarnya disesuaikan dengan kemampuan Terbanding. Sedangkan untuk nafkah iddah dan nafkah seorang anak, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak raj'i dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan Terbanding bekerja sebagai pedagang mengurus minimarket termasuk orang yang mempunyai penghasilan yang tetap dan orang yang mampu, Pembanding selaku isteri dari Terbanding tidak ternyata melakukan perbuatan nusyuz, maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Iqna' juz II halaman 118 yang diambil alih sebagai pertimbangan putusan ini:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

”Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terbanding telah memiliki usaha sebagai pengelola minimarket, maka wajar apabila Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dalam memorinya Pemanding menuntut agar kepada Terbanding dihukum memberikan nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dari perkawinan Terbanding dengan Pemanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Oleh sebab anak tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding tinggal bersama atau berada dalam asuhan atau penguasaan Pemanding, sedangkan anak adalah amanah Allah SWT yang dalam tumbuh kembangnya menjadi kewajiban orang tua terutama Bapaknya sebagai mana ketentuan pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang di ubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak; berbunyi sebagai berikut : “ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”, serta memperhatikan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah anak yang akan datang kepada Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Terbanding akan dihukum untuk membayar nafkah anak yang akan datang kepada Pemanding diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terbanding sebagai pengusaha / pengelola minimarket dan tentu dengan suka dukanya dalam membesarkan anaknya, maka dengan dikabulkannya permohonan Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya, adalah patut dan layak apabila Terbanding dibebani kewajiban untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan naik 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPdt.G/2021/PA.Mtw, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Safar 1443 Hijriah karena telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, karenanya putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut dapat dikuatkan, dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Mtw. tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxSeptember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Safar 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
 3. Menghukum Pemohon (xx) untuk membayar kepada Termohon (xx) sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

- c. Nafkah seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal xx Maret 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan naik 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya oleh kami, **Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2021/PTA.Plk. tanggal 15 November 2021 dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Anas H. Basri**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Ketua Majelis,

Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Anas H. Basri

| | | | |
|-------------------|------------|------------------|----------------------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. | 130.000,00 | |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,00 | |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp. | 150.000,00 | (seratus lima puluh ribu rupiah) |